

HAK ANGKET DALAM KASUS

(Perspektif Hukum Ta

Sebulan terakhir, pasca kasus Bibit-Chandra, segenap perhatian bangsa Indonesia tertumpah pada kasus Bank Century (BC). Tidak satu pun media massa yang tidak meliput. Dari pemberitaan di berbagai media massa, penulis melihat 4 alasan yang membuat begitu besar perhatian pada kasus BC. *Pertama*, melibatkan jumlah uang yang sangat besar yaitu Rp 6,7 triliun. *Kedua*, terkait dengan orang-orang besar seperti wakil presiden, menteri-menteri, dan anggota DPR. *Ketiga*, dapat menimbulkan dampak sosial-politik yang sangat luas dalam bentuk krisis kepercayaan terhadap pemerintah. *Keempat*, dapat menimbulkan efek hukum ketatanegaraan yang mendasar terhadap sistem pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Fokus tulisan ini tertuju pada aspek yang terakhir.

Kasus BC yang sekarang menjadi topik obrolan di pinggir jalan, warung, kampus maupun di DPR, masih bergulir terus memasuki tahapan selanjutnya. Masyarakat ingin tahu akhir ceritanya. Salah satu yang ingin diketahui publik adalah apakah akan berujung pada *impeachment* wapres? Menurut penulis, jawaban atas pertanyaan itu bergantung pada 4 hal yaitu *fakta, kejujuran, kemampuan dan kompromi politik*.

Dalam kaitan dengan fakta, Panitia Hak Angket DPR harus mampu menggali dan mengungkap segenap fakta yang berkaitan dengan kasus BC. Sampai sekarang baru sebagian fakta yang terungkap, yaitu pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun. Hal lain seperti siapa saja yang menerima uang dan berapa jumlahnya masih belum jelas. Tuduhan LSM Bendera terhadap orang-orang

yang diduga menerima bagian belum dapat dikategorikan fakta karena masih memerlukan bukti. Jika segenap fakta yang mengelilingi kasus BC belum terungkap, berarti duduk perkara yang sesungguhnya belum dapat ditetapkan. Demi keadilan, publik berharap supaya segenap fakta kasus BC dapat dan harus diungkap. Oleh karena itu, publik bertanya apakah Panitia Angket DPR mampu mengungkap fakta kasus

BC? Apakah Panitia Angket DPR akan sungguh-sungguh mengungkap segenap fakta kasus BC?

Demi kejujuran tidak boleh ada fakta yang dikurangi atau dilebihkan. Integritas anggota Panitia Angket benar-benar diuji. Jika fakta yang diungkapkan ke publik ditambah atau dikurangi berarti tidak ada kejujuran. Duduk perkara kasus BC menjadi tidak utuh dan tidak jelas. Kejujuran anggota Panitia Angket DPR akan feruji

jika mereka tidak tergelincir dalam proses tawar-menawar kepentingan yang dapat membuat fakta yang diungkap ke publik menjadi tidak utuh dengan akibat penyelesaian kasus BC menjadi melenceng. Tahapan ini merupakan titik rawan dalam setiap penanganan kasus sehingga patut dikritisi.

Jika Panitia Angket DPR menganggap segenap fakta sudah diungkap, tugas selanjutnya adalah melakukan konstruksi fakta. Dalam proses konstruksi, fakta akan disusun secara sistematis dan logis sehingga duduk perkara kasus BC dapat ditetapkan dengan tepat dan benar. Jika konstruksi fakta selesai dan dilakukan dengan jujur, tugas berikutnya menafsirkan fakta. Panitia Angket DPR harus hati-hati menafsirkan fakta. Jika diwarnai kepentingan kelompok



S BANK CENTURY

(a Negara)

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.*



atau pihak tertentu akan terjadi bias. Dengan kata lain, jika Panitia Angket salah menafsirkan fakta akan menghasilkan kualifikasi yuridis yang salah. Kesalahan melakukan kualifikasi yuridis akan berakibat pada kesalahan menetapkan masalah hukum. Kesalahan menetapkan masalah hukum akan berakibat pada penerapan hukum yang salah. Kemampuan anggota Panitia Angket benar-benar diuji.

Fakta-fakta apapun yang nanti dapat digali oleh Panitia Angket DPR dalam kasus BC ini hanya ada 2 (dua) kesimpulan. *Pertama*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Panitia Angket mungkin akan menarik kesimpulan bahwa pihak (pejabat) yang memiliki otoritas (BI dan menteri keuangan) *tidak melakukan kesalahan* dalam membuat kebijakan untuk memberikan dana talangan sebagai jaminan (*baill out*) kepada Bank Century. Jika itu yang terjadi berarti bahwa secara proses politik, baik di tingkat Panitia Angket DPR dan mungkin tingkat DPR, kasus BC dapat dianggap selesai. *Kedua*, sebaliknya, Panitia Angket akan menarik kesimpulan bahwa pihak (pejabat) yang memiliki otoritas *telah melakukan kesalahan* dalam membuat kebijakan untuk memberikan dana talangan sebagai jaminan (*baill out*) kepada Bank Century. Kedua butir kesimpulan yang dikemukakan di atas tentu saja tidak terlepas dari

kompromi-kompromi politik di antara anggota Panitia Angket DPR maupun kepentingan partai-partai politik.

Kesimpulan yang kedua akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Panitia

“Demi kejujuran tidak boleh ada fakta yang dikurangi atau dilebihkan. Integritas anggota Panitia Angket benar-benar diuji.”

angket harus cermat dan cerdas memilah-milah masing-masing aspek hukum. Dalam kaitan aspek hukum pidana, polisi dan kejaksaan serta KPK akan bergerak untuk mengusutnya dan meminta pertanggungjawaban pribadi masing-masing pelaku. Aspek perdata, jaksa dapat bertindak

sebagai pengacara negara. Pihak yang terbukti menimbulkan kerugian negara dapat digugat untuk membayar ganti rugi. Aspek hukum administrasi negara sedikit berbeda. Dalam hukum administrasi negara, pejabat administrasi negara memiliki kebebasan bertindak untuk mengambil suatu kebijakan jika keadaan memaksa atas dasar kewenangan *diskresi*. Jika tindakan memberikan dana talangan kepada Bank Century sebagai jaminan merupakan kebijakan *diskresi*, pejabat administrasi negara yang membuat kebijakan tidak dapat dipersalahkan. Pejabat tersebut harus dapat mengajukan fakta-fakta (*de facto*) sebagai bukti bahwa keadaan-keadaan yang terjadi pada waktu itu membuat pejabat yang bersangkutan harus mengambil kebijakan *baill out*. Sebab jika kebijakan tidak dibuat kemungkinan akan timbul kerugian yang lebih besar. Selain itu kebijakan tersebut harus dapat dibenarkan menurut ukuran kepatutan (*moral*) dan kepatutan (*akal sehat*). ■

* Penulis adalah alumnus Program Doktor Universitas Pelita Harapan, Jakarta, dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta.

Ketidakpastian Hukum Membayangi Pilkada 2010

Edisi 31 • Tahun I • 24 - 31 Desember 2009 • Harga Rp. 20.000,- (Jawa) • Rp. 22.000 (Sumatra) • Rp. 24.000 (Kalimantan - Bali) • Rp. 25.000,- (Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku)

Mimbar

Berani ■ Berimbang ■ Berpikir Positif

14 Skandal-skandal Korupsi
Lawan Politik SBY

30 Pat-gulipat Century
Sejak Era Megawati



ISSN 2085-8906





Wishing you


Magic

This Christmas Always

Mengucapkan Selamat
Natal 2009 dan Tahun Baru 2010

BONPET inno

Pemadam Api Ringan Dengan Sistem Mutakhir
AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER



Untuk informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi distributor tunggal **BONPET** inno :

 **PT HASUDA GRAHA**

Jl. Plaju No. 6, Menteng Jakarta Pusat
Telp : 021 - 3193 5123 - 391 5358
Fax : 021 - 310 0977
Email : bonpet_inno@hasudagraha.co.id
Website : www.bonpetinno.com